



EVALUASI KESESUAIAN STANDAR MUTU DENGAN PELAMPAUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Oleh:

**Sri Rohyanti Zulaikha¹, Irsyadunnas²,
Muhammad Didik Rohmad Wahyudi³, Dwiyan Al Rasyid⁴**
1) 2) 3) 4) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
sri.zulaikha@uin-suka.ac.id¹, irsyadsyamsir@gmail.com²

Diterima: 28 April 2023, Direvisi: 14 Agustus 2023, Diterbitkan: 31 Agustus 2023

Abstract

This study discusses quality standards and international accreditation, with the aim of knowing how the conformity of quality standards with international accreditation exceeds SN DIKTI. SPMI implementation at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta uses the PPEPP cycle. The standard improvement cycle is carried out if the standard has been reached or the realization exceeds the standard. Standard improvement carried out by UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in 2020 by adding main performance indicators/IKU and additional performance indicators/IKT with reference to international accreditation agency standards, as well as BAN-PT accreditation which refers to 9 criteria. This research is a qualitative research using in-depth interview techniques, observation and documentation to find out the suitability of Quality Standards with International Accreditation for exceedance of SN DIKTI. Respondents in this study were quality standard controllers at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Qualitative data were analyzed using Miles and Huberman Interactive Model. The results of the study show that there are statements in the Quality Standards that are in accordance with International Accreditation for exceeding SN DIKTI. The implementation of SPMI at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta has surpassed SN-DIKTI and brought international competitiveness in effective quantity and quality to develop a culture of quality, shown in the existing IKT. For example, the IKT Quality Standards of UIN Sunan Kalijaga show international competitiveness, namely UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta has curriculum development guidelines that contain graduate profiles, learning outcomes that refer to KKNI, study materials, curriculum structure and RPS that refer to SN-DIKTI and benchmarks on international institutions, current regulations, and sensitivity to current issues, where in the IKT statement, CP refers to certification/accreditation criteria.

Keywords: *Quality Standards, International Accreditation, Main Performance Indicators and Additional*

I. PENDAHULUAN

Di dalam Undang-undang Dasar RI 1945, telah diamanatkan oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dengan bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada TYME. Untuk meningkatkan juga akhlak mulia mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi yang menjunjung nilai-nilai keagamaan, persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perwujudan pendidikan tinggi yang berkualitas direpresentasikan dengan adanya peningkatan daya saing bangsa di dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Pendidikan tinggi yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh suatu institusi yang bisa memberi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menghasilkan produk intelektual, ilmuwan, dan/atau professional.

UU No 12 tahun 2012 Pasal 51 menyebutkan bahwa “Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan potensi dan menghasilkan iptek yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara”. Dalam rangka mewujudkan Pendidikan Tinggi yang berkualitas, maka mutu sebuah Pendidikan Tinggi wajib memiliki sistem penjaminan mutu yang berkualitas, sebagaimana yang tertuang dalam UU No 12 tahun 2012 Pasal 52 bahwa Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 2012 ini senada dengan visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu “Unggul dan terkemuka dalam

memberikan layanan pendidikan, pengabdian pada masyarakat dan pengembangan keilmuan agama, sosial dan sains/teknologi dengan paradigma integrasi dan interkoneksi”. Kata “unggul” dan “terkemuka” dalam hal ini direpresentasikan dengan kualitas pendidikan tinggi yang setara dengan level dunia/global (Pedoman Akademik UIN Sunan Kalijaga).

Implementasi SPMI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan siklus PPEPP. Siklus peningkatan dilakukan pada berbagai standar yang sudah dirumuskan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bagian dari satu siklus penuh penjaminan mutu internal. Siklus peningkatan standar dilakukan jika standar tersebut telah tercapai atau realisasi melampaui standar. Peningkatan standar yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020 adalah menambah indikator kinerja utama atau IKU dan indikator kinerja tambahan atau IKT dengan mengacu pada standar lembaga akreditasi internasional, yaitu FIBAA, AUN-QA, AIQA, ABET, ASIIN serta ASIIC. Pada saat ini, standar mutu yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terfokus pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional, yang meliputi SNPT, SPM-PT, BAN-PT yang mengacu ke 9 kriteria, AUN-QA, FIBAA, AIQA, ASIIN, ASIIC dan ISO 9001:2015.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai standar mutu yang telah melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Standar mutu terdiri dari 24 standar mengacu SN-DIKTI dan 5 standar tambahan. Setiap standar mutu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja Tambahan (IKT). Data IKU dan IKT selalu diukur ketercapaiannya melalui kegiatan evaluasi. Laporan evaluasi disampaikan kepada LPM untuk dilakukan analisis dan tindaklanjut untuk perbaikan

berkelanjutan. Pelampauan Standar Nasional DIKTI dilakukan dengan menambah dan menurunkan 24 standar nasional. Selain itu, pelampauan standar nasional melalui penambahan indikator kinerja tambahan di setiap pernyataan standar.

Terkait dengan standar mutu dan akreditasi internasional itulah maka kajian dalam artikel ini ingin mengetahui bagaimana kesesuaian Standar Mutu dengan Akreditasi Internasional untuk pelampauan SN DIKTI.

Kajian literatur terdahulu yang pertama adalah penelitian oleh Bancin, Aswi (2017) mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang dimuat di dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 9 No. 1 Juni 2017, hlm. 1 – 12. Penelitian ini membahas tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dengan menggunakan studi pustaka sebagai metode pendekatan penelitiannya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penjaminan mutu bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi yang harus dijalankan secara internal, untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Juga untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Diuraikan juga mengenai manajemen kendali mutu yang berbasis PDCA (*plan, do, check da action*)

Kajian literatur terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitrah, M. Ruslan dan Hendra. (2018), mengenai “Urgensi SPMI Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi” yang dimuat di dalam Jurnal Penjaminan Mutu. Denpasar: Universitas Hindu Dharma Negeri, Vol. 4 NO. 1 Pebruari 2018, hlm. 76 - 86. Disebutkan bahwa penelitian ini memaparkan tentang pentingnya kepuasan stakeholder internal dalam pencapaian mutu perguruan tinggi. Disebutkan juga dalam penelitian itu bahwa penerapan sistem penjaminan mutu internal menjadi bernilai penting ketika temuan yang diperoleh dalam proses evaluasi itu ditindaklanjuti

sebagai perbaikan di masa-masa mendatang.

Mengacu pada uraian di atas maka persoalan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kesesuaian Standar Mutu dengan Akreditasi Internasional untuk pelampauan SN DIKTI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun tujuan dari kajian penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara standar mutu yang diterapkan pada implementasi penjaminan mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dalam pelampauan SN DIKTI nya apakah sudah sesuai dengan standar yang diterapkan pada akreditasi dan sertifikasi internasional.

II. PEMBAHASAN

Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah program yang sangat penting yang wajib dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang didasarkan pada UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 mengenai SNPT. Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset Dikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. Disisi lain terdapat SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) yang juga mengacu kepada Standar Pendidikan Tinggi dimana pada penyelenggaraan pendidikan tinggi selalu memposisikan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi serta otonomi pada semua penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

Dari berbagai sumber rujukan yang ada, istilah akreditasi muncul sebagai bentuk pengakuan kepada lembaga pendidikan tinggi sebagai hasil penilaian yang menunjukkan bahwa

lembaga pendidikan tinggi itu sudah memenuhi syarat mutu. ABET menyatakan akreditasi adalah “*proof that a collegiate program has met standards essential to produce graduates ready to enter the critical fields of STEM education*”, (<http://www.abet.org/accreditation/what-is-accreditation/why-abetaccreditation-matters/>).

Akreditasi internasional juga merupakan bagian yang terpenting dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. Akreditasi internasional menjadi bagian penting dari proses internasionalisasi sebuah perguruan tinggi. Buchori (2018) menyatakan bahwa jika berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka syarat Akreditasi Internasional dapat dilakukan yaitu jika Akreditasi Internasional selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi. Di dalam Pedoman Kebijakan Mutu (2019) disebutkan bahwa inti dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu adanya standard dikti yang berguna untuk menjadi tolak ukur mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang dirumuskan dalam bentuk IKU dan IKT.

IKT merupakan indikator lain terkait Visi Misi Tujuan dan Sasaran yang secara spesifik ditetapkan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang dapat berupa indikator kinerja turunan dari butir-butir IKU yang ada. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, serta dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. KBBi menyatakan bahwa evaluasi itu sebuah penilaian hasil. Menurut Weiss (1972) evaluasi adalah menuangkan eviden pengertian kuantitatif serta membandingkan hasil dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian ditarik kesimpulan mengenai keefektifan, kegunaan serta keberhasilan. Menurut Bloom (1972), evaluasi adalah kolektivitas realitas secara terstruktur untuk menentukan bagaimana sebuah kenyataan terjadi

perubahan dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan itu terjadi. Briekerhoff (1986) memaparkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses yang dapat menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa dicapai. Dalam pelaksanaan evaluasi ada tujuh elemen yang harus dilaksanakan, yaitu: fokus yang akan di evaluasi, desain evaluasi, pengumpulan informasi, analisis dan interpretasi, pembuatan laporan, serta pengelolaan evaluasi.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelaksanaan SPMI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melampaui SN-DIKTI dan membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, ditunjukkan pada indikator kinerja tambahan Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan inovasi dalam pelaksanaan SPMI sejak dari penyusunan dokumen formal kebijakan mutu yang mengacu pada ISO 9001:2015 dengan ditunjukkan melalui terselenggaranya audit berbasis risiko. Inovasi lain ditunjukkan dengan acuan program kerja dan kegiatan yang menuju pada peneringkatan (peningkatan peringkat webometric, QS ranking). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saat ini juga menjadi sekretariat AIQA (*Asian Islamic Quality Assurance*) 2018-2023.

Beberapa peningkatan informasi publik juga dilakukan sehingga saat ini sistem informasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah tersedia dalam tiga Bahasa (Indonesia, Arab, dan Inggris). Peningkatan skill akademik/profesi dilakukan dengan sasaran dosen dan tenaga pendidik dengan program

peningkatan kemampuan bahasa asing dan skill IT terapan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan kegiatan audit, monitoring dan evaluasi secara berkala, terstruktur, ditindaklanjuti dan berkelanjutan. Audit Mutu Internal (AMI) dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan secara berkala yaitu setiap semester yang dilaksanakan secara online melalui www.mutu.uin-suka.ac.id. Lembaga yang melaksanakan kegiatan AMI dan Monev adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dimana pelaksana AMI adalah auditor internal sedangkan pelaksana kegiatan Monev adalah Pengendali Sistem Mutu Fakultas, Pengendali Sistem Mutu Prodi dan Pengendali Sistem Mutu Unit.

Hasil laporan AMI dan Monev kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan Audit Tindak Lanjut dan Monev Tindak Lanjut. Kegiatan Audit dan Monev Tindak Lanjut bertujuan memastikan bahwa temuan-temuan pada AMI dan Monev sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Selanjutnya, pada aspek berkelanjutan ditunjukkan melalui peningkatan standar jika standar tersebut telah tercapai (realisasi melampaui standar). Selain itu, standar mutu disesuaikan pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional, meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengacu kepada 9 kriteria, FIBAA, ASIIN, AUN-QA dan ISO 9001:2015.

Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didukung oleh auditor internal sebanyak 112 orang. Hal itu didasarkan pada dokumen surat:

1. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 129.3 tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengangkatan dan Penetapan Auditor Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016;
2. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Auditor Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun anggaran 2018;
3. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 164.2 Tahun 2021 Tentang pengangkatan Auditor Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada tahun 2016 terdapat 46 auditor, tahun 2018 bertambah 23 dan tahun 2021 bertambah 43 sehingga total auditor internal sebanyak 112 orang. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga memiliki auditor yang telah memiliki sertifikasi dari lembaga *International Register of Certificated Auditors* (IRCA). IRCA adalah lembaga sertifikasi auditor terbesar di dunia yang menyelenggarakan pelatihan audit sistem manajemen mutu ISO 9001-2015.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Pelaksanaan AMI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam dua tahun terakhir mengacu pada Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 4.8 tahun 2019, tentang pelaksanaan AMI semester Genap 2018/2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019; SK Rektor Nomor 173.2 tahun 2019 tentang Pelaksanaan AMI ke XVI tahun 2019; SK Rektor Nomor 158.8 tahun 2020, tentang Tim Pelaksanaan AMI ke XVII tahun 2020.

Pelaksana AMI adalah auditor yang telah memiliki sertifikat sebagai auditor dari lembaga Global Group (UK), TÜV Rheinland (Jerman) dan IRCA (UK). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memiliki 112 auditor yang terdiri dari tenaga pendidik


maupun tenaga kependidikan. Kode formulir audit adalah FM-UINSK-SM-06-04/R2. Kegiatan AMI dilakukan secara *online* melalui sistem mutu.uin-suka.ac.id.

Ruang lingkup AMI setiap tahun mengacu kepada 29 Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari 8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian dan 5 Standar Tambahan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jenis temuan audit diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu kesesuaian (*conformity*) dan ketidaksesuaian (*non-conformity*). Ada dua jenis ketidaksesuaian yaitu minor dan mayor. Ketidaksesuaian minor adalah suatu kegagalan untuk memenuhi salah satu persyaratan dari subklausul sistem manajemen atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasi suatu persyaratan dari prosedur sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh institusi. Sedangkan temuan audit

dikatakan kategori *major*, apabila tidak sesuai dengan persyaratan sistem manajemen yang seharusnya dijalankan dan harus dilakukan tindakan perbaikan segera. Temuan audit dengan kategori observasi tidak dapat dijadikan dalam kategori ketidaksesuaian dan tidak melanggar dokumentasi sistem manajemen yang telah diterapkan, sehingga saran untuk perbaikan tidak diwajibkan.

Ruang lingkup AMI pada Tahun Ajaran 2019/2020 dilakukan untuk mengaudit 8 standar Pendidikan serta 5 standar tambahan (ciri khas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Berdasarkan hasil audit pada TA 2019/2020 jumlah temuan dengan kategori mayor sebanyak 4, temuan dengan kategori minor sebanyak 13 dan observasi sebanyak 34 temuan. Persentase ketercapaian indikator untuk setiap standar disajikan pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Persentase ketercapaian AMI Tahun Ajaran 2019/2020


Pada gambar 1, menunjukkan persentase ketercapaian untuk 8 standar

pendidikan dan 5 standar tambahan. Terdapat 11 standar yang persentase

ketercapaiannya di atas 60% yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Proses Pembelajaran, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan Pembelajaran, VMTS, Tata Pamong, Sumber Daya Manusia serta Keuangan dan Sarpras. Persentase yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa setiap standar tersebut sudah berjalan dengan baik dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Terdapat 2 standar yang persentase ketercapaiannya dibawah 70% yaitu Standar Pengelolaan Pembelajaran (56,57%) dan Standar Isi Pembelajaran (54,55%) masih terdapat indikator yang pelaksanaannya belum mencapai standar mutu yang ditetapkan sehingga harus ditingkatkan.

Ruang lingkup kegiatan AMI semester gasal TA 2020/2021 dilakukan pada 8 standar bidang Pendidikan dan 5 standar tambahan. Sedangkan, ruang lingkup AMI semester genap TA 2020/2021 dilakukan pada 8 standar bidang penelitian dan 8 standar bidang pengabdian kepada masyarakat.

Jumlah temuan pada semester gasal TA 2020/2021 berdasarkan indikator setiap standar ada 50 temuan. Selanjutnya, jumlah temuan berdasarkan klasifikasi/ jenis temuan diperoleh jumlah temuan dengan kategori minor sebanyak 11 dan kategori observasi sebanyak 39 dan tidak ditemukan jenis temuan mayor.



Gambar 2. Persentase ketercapaian hasil AMI pada Semester Gasal TA 2020/2021


Pada gambar 2 terlihat persentase ketercapaian untuk 8 Standar Pendidikan dan 5 Standar Tambahan. Ada 11 standar yang persentase ketercapaiannya diatas 60% yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan pembelajaran, VMTS, Tata Pamong, serta Keuangan dan Sarpras. Persentase yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa setiap standar tersebut sudah

berjalan dengan baik dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Terdapat 2 standar yang persentase ketercapaiannya dibawah 50% yaitu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (57,14%) dan Standar Isi Pembelajaran (54,55%) masih terdapat indikator yang pelaksanaannya belum mencapai standar mutu yang ditetapkan sehingga harus ditingkatkan.

Ruang lingkup AMI pada semester genap TA 2020/2021 adalah 8 standar

bidang penelitian dan 8 standar bidang pengabdian kepada masyarakat. Pada AMI semester Genap TA 2020/2021 ada 46 ketidaksesuaian antara pernyataan standar dengan pelaksanaan (temuan).


Dari 46 temuan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam temuan mayor sebanyak 1, temuan minor sebanyak 13 dan ada 32 temuan yang masuk ke dalam kategori observasi.



Gambar 3. Persentase Ketercapaian AMI Semester Genap TA 2020/2021

Pada gambar 3 terlihat persentase ketercapaian untuk 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa ada 15 standar yang persentase ketercapaiannya

diatas 60% dan hanya 1 standar yang kurang dari 50% yaitu Standar Isi PkM. Standar hasil PkM masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat indikator yang pelaksanaannya belum mencapai standar mutu yang ditetapkan.



Gambar 4. Perkembangan Jumlah Temuan AMI

Pada gambar 4 menunjukkan perkembangan jumlah temuan untuk setiap periode. Ada tren penurunan jumlah temuan dimana pada AMI tahun 2019/2020 sebanyak 51, AMI semester gasal TA 2020/2021 sebanyak 50 dan AMI semester genap TA 2020/2021 sebanyak 46. Hal ini menunjukkan ada peningkatan kualitas pelaksanaan SPMI.

Pelaksanaan Audit Tindak Lanjut

Audit Tindak Lanjut (ATL) merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan sekaligus mendokumentasikan kemajuan *auditee* dalam melaksanakan rekomendasi audit. Kegiatan ATL bertujuan memastikan bahwa temuan-temuan pada Audit Mutu Internal (AMI) sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. ATL dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*. ATL juga difokuskan pada pemeriksaan terhadap tindak lanjut dari temuan-temuan AMI sebelumnya tetapi tidak menutup kemungkinan meluas ke pemeriksaan lain yang terkait sehingga muncul temuan baru.

Proses ATL di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berbasis sistem informasi, dengan tahapan sebagai berikut ini: 1) Hasil audit disampaikan kepada seluruh *auditee* untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; 2) Proses penyelesaian temuan hasil audit dilaksanakan melalui aplikasi ATL di server <http://mutu.uin.suka.ac.id>. Bukti penyelesaian temuan, akar penyebab masalah, dan *corrective action* disubmit oleh *auditee* melalui aplikasi tersebut. 3). *Lead auditor* dan tim kemudian melakukan verifikasi terhadap bukti penyelesaian tersebut.

Ada dua status penyelesaian ATL yaitu:

1. Status **Open** apabila hasil temuan AMI belum ditanggapi atau belum ditindaklanjuti oleh *auditee* sehingga temuan belum selesai;

2. Status **Closed** apabila hasil temuan AMI sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh *auditee* artinya temuan sudah dianggap selesai.

Hasil ATL menunjukkan bahwa sebagian besar hasil temuan sudah ditindaklanjuti oleh *auditee* sehingga statusnya *Closed*. Persentase temuan yang sudah 100% ditindaklanjuti adalah standar Isi Penelitian, Standar Penelitian, Peneliti, Sarana dan Prasarana Penelitian, Pengelolaan Penelitian, Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Hasil PkM, Penilaian PkM, Pengelolaan PkM dan Pendanaan dan Pembiayaan PKM. Persentase jumlah temuan yang sudah *closed* terhadap total temuan sebesar 82,61%, nilai ini menunjukkan bahwa persentase temuan yang sudah ditindaklanjuti sudah sangat baik.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPMI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan kegiatan sistemik, mandiri terdokumentasi, dan berkelanjutan untuk memonitoring, memantau, serta memastikan bahwa setiap isi Standar dalam SPMI (Standar SN-DIKTI) telah dilaksanakan. Kegiatan monev bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai ada tidaknya kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kegiatan ini juga sebagai salah satu bentuk persiapan dalam rangka evaluasi oleh pihak eksternal seperti BAN-PT maupun lembaga akreditasi dan sertifikasi lainnya. Kegiatan monev dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama Pengendali Sistem Mutu Fakultas, Prodi dan Unit (PSMF/PSMP/PSMU).


Kegiatan monitoring melakukan pemantauan program/kegiatan yang sedang berlangsung pada semester berjalan. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua

program/kegiatan yang berlangsung mendukung terhadap pencapaian IKU dan IKT di setiap standar mutu. Kegiatan evaluasi merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan dan dilakukan secara internal ataupun oleh pihak eksternal sehingga didapatkan keputusan hasil dari penilaian tersebut. Penilaian evaluasi terdiri dari empat pilihan jawaban yaitu:

1. Menyimpang dari Standar dalam SPMI

2. Belum Mencapai Standar dalam SPMI
3. Mencapai Standar dalam SPMI
4. Melampaui Standar dalam SPMI

Hasil laporan monitoring selanjutnya akan dilakukan evaluasi setiap standar yang akan dilaksanakan oleh PSM. Berdasarkan laporan monev TA 2019/2020 yang disampaikan oleh PSMP dan PSMU ke LPM diperoleh ketercapaian untuk 11 standar mutu sebagaimana ditampilkan pada gambar 5:



Gambar 5. Rata-rata pencapaian standar tambahan

Gambar 5 menunjukkan rata-rata skor pencapaian di Standar Mahasiswa sebesar 3,5. Standar Sumber Daya Manusia sebesar 3,44 dan Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana sebesar 3,43. Nampak bahwa dari 3 Standar Tambahan yang digunakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah sangat baik. Nilai tersebut menjadi indikator bahwa sebagian besar

pernyataan standar capaian target indikatornya telah melampaui standar yang ditetapkan disertai dengan adanya bukti pelaksanaan.

Untuk hasil evaluasi pada Standar Pendidikan berdasarkan program kerja/kegiatan yang dilakukan oleh fakultas, prodi dan unit dijelaskan pada gambar 6:



Gambar 6. hasil evaluasi pada Standar Pendidikan

Gambar 6 menunjukkan rata-rata skor pencapaian di Standar Pendidikan berada pada kisaran 3,00 – 3,63. Nilai ini berarti pelaksanaan SPMI di Standar Pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah sangat baik. Nilai tersebut menjadi indikator bahwa sebagian besar pernyataan standar capaian target indikatornya telah melampaui standar yang ditetapkan disertai dengan adanya bukti pelaksanaan.

III. SIMPULAN

Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pernyataan-pernyataan dalam Standar Mutu yang sudah sesuai dengan Akreditasi Internasional untuk pelampauan SN DIKTI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu:

1. Adanya pernyataan Standar Mutu yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang efektif untuk menumbuh kembangkan budaya mutu.
2. Adanya Indikator Kinerja Tambahan Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga yang Menunjukkan Daya Saing Internasional.

3. Adanya pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, CPL dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI dan institusi internasional.
4. Adanya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
5. Adanya pernyataan IKT tentang CP yang mengacu pada kriteria sertifikasi dan akreditasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- ABET. "ABET Accreditation". dalam <https://www.abet.org/accreditation/what-is-accreditation/>
- AIQA. dalam <https://www.gatewayqualifications.org.uk/centre-support/quality-assurance/standard-approach/approved-internal-quality-assurer-status/>
- ASIIC. dalam <https://www.asic.org.uk>
- ASIIN. dalam <https://www.asiin.de/en/programme-accreditation.html>
- AUN QA. dalam <https://www.aunsec.org/discover-aun/thematic-networks/aun-q>

- Bancin, Aswi. (2017). "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi" Dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 9 No. 1 Juni 2017*, hlm. 1 – 12.
- Bloom, B. S. (1972). *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1, Cognitive Domain*. New York: Mackay.
- Brikerhoff, R.O, et-al. (1986). *Program Evaluation, A Practitioner's Guide for Trainer and Educationer*, 4th Edition. Boston: Kluwer Nijboff Publishing.
- Buchori, I. (2018). *Kebijakan Instrumen Akreditasi BAN-PT berbasis SN Dikti*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- FIBAA. <https://www.fibaa.org/>. accessed on 01 July 2022.
- Fitrah, M. Ruslan dan Hendra. (2018). "Urgensi SPMI terhadap peningkatan mutu perguruan tinggi". Dalam *Jurnal Penjaminan Mutu*. Denpasar: Universitas Hindu Dharma Negeri, Vol. 4 NO. 1 Februari 2018, hlm. 76 – 86
- Indonesia. Kemenristekdikti. (2015). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Indonesia: Kemenristekdikti.
- ISO 9001:2015. <https://www.iso.org/standard/62085.html>. Accessed on 20 June 2022.
- Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2012.
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2019). *Kebijakan Mutu*. Yogyakarta: Lembaga Penjaminan Mutu. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/60-Visi-misi-tujuan>. accessed on 10 Agustus 2022.